



GUBERNUR BENGKULU,

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PROGRAM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK KAMBING MILIK
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan program pembangunan bidang peternakan, serta untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak di Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan bantuan pinjaman modal secara bergilir yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu berbentuk ternak kambing sesuai lokasi penyebaran ternak yang ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang program penyebaran dan pengembangan ternak kambing milik Pemerintah Provinsi Bengkulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3482);
 4. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/Ot.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik (*Good Breeding Practice*);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian;
19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK KAMBING MILIK PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu.
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
7. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
8. Penyebaran dan pengembangan ternak kambing adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka pengembangan kawasan peternakan secara terencana di wilayah provinsi.
9. Penggemukan ternak kambing adalah upaya yang dilakukan untuk menambah berat badan menjadi berat yang ideal untuk di lelang.
10. Peternak adalah perorangan yang melakukan usaha pengembangbiakan dan penggemukan ternak kambing.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Program penyebaran dan pengembangan ternak kambing dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keberlanjutan, keamanan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

Pasal 3

Program penyebaran dan pengembangan kambing bertujuan untuk:

- a. menjamin adanya pemanfaatan dan pelestarian kambing secara berkelanjutan;
- b. menjamin ketersediaan bibit kambing bermutu secara maksimal dan berkesinambungan;
- c. menambah populasi dan produksi hasil ternak kambing;
- d. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani ternak kambing;
- e. mewujudkan keadilan dalam pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan kambing ;
- f. menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi tentang perbibitan kambing.

BAB III

PROGRAM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK KAMBING

Pasal 4

- (1). Program penyebaran dan pengembangan ternak kambing dilaksanakan dengan cara bergulir dimana penerima ternak diwajibkan mengembalikan sejumlah ternak tertentu dengan jangka waktu kepada Pemerintah Propinsi dalam bentuk kerjasama antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu dengan petani penerima ternak (penggaduh).
- (2). Kerjasama penyebaran dan pengembangan ternak kambing sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tertulis bermaterai yang ditandatangani penggaduh kambing dan kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 5

- (1) Sasaran program penyebaran dan pengembangan ternak kambing adalah peternak kambing di Provinsi Bengkulu yang memenuhi persyaratan dan memiliki potensi untuk mendukung terlaksananya penyebaran dan pengembangan ternak.
- (2) Persyaratan peternak kambing sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

Bagian Kesatu

Lokasi Penyebaran

Pasal 6

Lokasi penyebaran peternakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bebas penyakit hewan menular;
- b. Sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat;
- c. Sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten/Kota;
- d. Mendukung kelancaran pemasaran;
- e. Mendukung efisien dan efektifitas pembinaan;
- f. Daya dukung wilayah memadai.

Pasal 7

Calon lokasi penyebaran ternak berdasarkan usulan dari Kelompok Tani/Dinas Kabupaten/Kota, setelah diseleksi dan memenuhi persyaratan sebagai lokasi penyebaran selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi.

Bagian Kedua Ternak

Pasal 8

Setiap jenis ternak yang akan disebarakan harus sesuai dengan lokasi, persyaratan teknis bibit/bakalan dan persyaratan teknis kesehatan hewan yang sudah ditentukan.

Pasal 9

- (1) Jenis ternak kambing yang disebarakan kepada peternak adalah kambing bibit atau bakalan.
- (2) Paket ternak kambing yang akan disebarakan kepada peternak berupa :
 - a. Satu paket ternak betina.
 - b. Satu paket ternak betina dan satu paket ternak jantan (sepasang).
 - c. paket ternak yang digemukkan.

Bagian Ketiga Penggaduh

Pasal 10

- (1) Syarat-syarat umum calon penggaduh :
 - a. Mempunyai tempat tinggal tetap;
 - b. Sudah berkeluarga;
 - c. Berkelakuan baik;
 - d. Berbadan sehat;
 - e. Mampu memelihara ternak dan bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku;

Bagian Keempat Pengembangan

Pasal 11

- (1) Penyebaran ternak diselenggarakan melalui perwilayahan produk ternak, sumber bibit, pemberdayaan peternak dan pengembangan pakan ternak.
- (2) Bilamana kapasitas lokasi bersangkutan optimal, maka penyebaran dan pengembangannya dilakukan dilokasi lain yang berpotensi sebagai lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (3) Ternak setoran dari penggaduh yang layak bibit dapat disebarakan kembali (Redistribusi) dan yang tidak layak bibit dijual.

Bagian Kelima
Penjualan Ternak

Pasal 12

- (1) Penjualan ternak Pemerintah Daerah yang tidak layak bibit dilakukan dengan cara biasa tanpa lelang.
- (2) Harga penjualan ternak adalah harga setiap ekor dari masing-masing berdasarkan harga pasar.
- (3) Setiap penjualan ternak Pemerintah Daerah harus dibuat berita acara penjualan ternak.
- (4) Penjualan ternak dilakukan oleh tim penjualan ternak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi.

BAB V
PENGEMBALIAN TERNAK

Pasal 13

- (1) Untuk satu paket ternak betina yang dikembangbiakan cara pengembaliannya adalah setiap ekor kambing betina dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya 2 (dua) ekor umur 12 bulan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk satu paket ternak betina dan satu paket ternak jantan (sepasang) cara pengembaliannya adalah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya 4 (empat) ekor umur 12 bulan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal ternak ternyata majir bukan karena kesalahan penggaduh, penggaduh wajib menyerahkan ternak tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dijual, hasil penjualan ternak untuk penggaduh mendapat bagian 50% sedangkan Pemerintah Daerah 50% dari harga ternak.
- (4) Dalam hal ternak ternyata karena suatu hal harus dipotong paksa, penggaduh wajib menyerahkan ternaknya kepada Pemerintah Daerah untuk dijual, penggaduh mendapatkan 25% sedangkan pemerintah mendapatkan 75% dari harga ternak.

BAB VI
RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

- (1) Dalam hal paket ternak betina dan jantan yang dipelihara penggaduh mati, majir, hilang atau dipotong paksa yang bukan kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternaknya bahkan mendapat prioritas penggantian ternak dengan ketentuan tetap wajib menyetorkan keturunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal paket ternak yang digemukakan, apabila ternaknya mati atau hilang yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti dan mendapat prioritas menerima pengganti ternak dengan suatu perjanjian baru.

Pasal 15

- (1) Dalam hal paket ternak bibit betina dan jantan yang digaduhkan mati, majir, hilang atau dipotong paksa karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh tersebut harus tetap memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.
- (2) Dalam hal paket ternak betina dan jantan terjadi penundaaan penyetoran bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka kepada penggaduh tersebut diberi kelonggaran waktu 1 (satu) tahun untuk menyetorkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal paket ternak betina dan jantan terjadi penundaaan penyebaran karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka Pemerintah Daerah menarik kembali ternak yang digaduhkan tersebut.

BAB VII ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

Penyerahan ternak dalam rangka penyebaran ternak pemerintah dilakukan dengan surat perjanjian yang ditanda tangani penggaduh dan Pemerintah (Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi) serta dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Ternak (BAST).

Pasal 17

- (1) Unit kerja Dinas peternak kecamatan menyampaikan laporan perkembangan ternak yang disetorkan setiap bulan kepada Dinas yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten/Kota.
- (2) Unit kerja Dinas yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten/Kota berdasarkan laporan dari kecamatan menyampaikan laporan perkembangan ternak 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati/Walikota dan Dinas Propinsi.
- (3) Petugas Propinsi menyampaikan laporan perkembangan ternak 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN

Pasal 18

Dalam rangka mewujudkan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi dapat melibatkan peran serta masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak di wilayahnya.

Pasal 19

Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi bertanggung jawab atas bimbingan teknis dan pengawasan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Surat Perjanjian Penyebaran dan Pengembangan Ternak yang sudah ada dan sudah berjalan sebelum dikeluarkan Peraturan Gubernur tetap berlaku sampai hak dan kewajiban di dalam surat perjanjian tersebut selesai dilaksanakan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur tentang program Penyebaran dan Pengembangan Ternak kambing milik Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai berlaku pada tanggal diundang.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di BENGKULU
pada tanggal 18-08-2011

Pit. GUBERNUR BENGKULU,

H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 18-08-2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU


DRS. H. Ashawi A. Lamat, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19530812 197803 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011 NOMOR 23

